



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 469 /KEP/HK/2025

TENTANG

PETA JALAN (ROAD MAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. bahwa sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor : S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, Tanggal 24 Desember 2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, penyusunan Peta Jalan (Road Map) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan (Road Map) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Memperhatikan : 1 Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor : S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

2 Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Nomor : S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

3 Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/Sekretariat Utama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Nomor : S.87/PPLH.BN/TU/SET/B/2/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Peta Jalan (*Road Map*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026.
- KEDUA : Peta Jalan (*Road Map*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Jalan (*Road Map*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 469 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 November 2025

TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2026

PETA JALAN (ROAD MAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2026

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta berbagai regulasi lainnya dengan jelas mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing level pemerintahan untuk urusan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan. Kondisi pengelolaan sampah yang ada di hampir semua Kabupaten/Kota menunjukkan hal yang sulit terbantahkan sekaligus menjadi indikasi bahwa kinerja pengelolaan sampah masih jauh dari harapan.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pentingnya pengolahan sampah, serta belum memadainya pemahaman masyarakat akan dampak sampah tidak diolah dan berdampak terhadap terjadinya kejangkitan penyakit maupun bau yang tidak sedap, yang pada akhirnya akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Untuk menuntaskan pengelolaan sampah, diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, terkoordinasi dalam satu sistem, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dalam bentuk Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026.

Penyusunan Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah secara efektif, efisien dan terpadu, terkoordinasi dalam satu sistem, yang terintegrasi dan terkolaborasi dari hulu ke hilir, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, longsor sampah, dan juga perubahan iklim dikarenakan emisi gas metana dari timbunan sampah.

Pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Timur belum berjalan dengan baik karena berbagai hambatan yang ditengarai sebagai pemicu, diantaranya terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia, akses layanan angkutan yang tidak terjadwal sesuai kapasitas sampah yang ada di lingkungan, keterbatasan fasilitas pengangkut sampah, pendekatan pengelolaan di hilir, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga menimbulkan penumpukan sampah hingga terjadinya kebakaran TPA.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan target pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% masih jauh dari harapan bahwa program/kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan target.

Peta Jalan aksi ini memiliki tujuan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang lebih terperinci dan saling terkait antar sektor, dan tidak terpisahkan dari Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah (JAKSTRADA). Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka jenis perencanaan yang disusun ini adalah Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026.

II. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PROVINSI NTT

Berdasarkan data Dokumen JAKSTRADA Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, timbulan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 812.205,73 ton/tahun. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebanyak 5.656.039 jiwa. Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2024.

Timbulan Sampah Tahun 2024 (Ton/Tahun)	Pengurangan (Ton/Tahun)		Penanganan (Ton/Tahun)	
	Target	Capaian	Target	Capaian
812.205,73	248.130,66	12.459,43	566.066,01	141.193,87

(Sumber : SIPSN 2024 dan laporan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Provinsi NTT, 2024)

Berdasarkan data capaian pelaksanaan Jakstarada kabupaten/kota seperti terlihat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2024 atau 7 tahun masa pelaksanaan semua kabupaten/kota tidak mencapai target bahkan jauh dari yang diharapkan. Tidak optimalnya capaian pengelolaan sampah disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana digambarkan pada bagian pendahuluan yang secara substansi dibagi menjadi 4 yakni 1) terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, 2) rendahnya kesadaran masyarakat, 3) alokasi anggaran pengelolaan sampah minim dan 4) lemahnya penegakan hukum.

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PROVINSI NTT

a. Pewadahan

Pewadahan sampah yang tersedia di Kabupaten/Kota masih sangat terbatas menimbulkan beberapa hal berikut :

1. tumpukan Sampah masih banyak ditemukan sampah terbuang sembarang di beberapa titik terutama di jalan umum;
2. kecenderungan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat;
3. sampah yang berada disekitaran pewadahan berserahkan karena ulah hewan seperti kucing, anjing bahkan pemulung yang mencari sampah yang masih bisa dimanfaatkan;
4. masyarakat cenderung masih membakar sampah karena tidak menemukan pewadahan yang terdekat; dan
5. belum tersedia pewadahan terpisah sehingga sampah masih tercampur.

b. Tempat Penyimpanan dan Pengolahan Sampah

NO.	KABUPATEN/KOTA	TPA	TPS	TPS TERPADU	TPS 3R	TRANS DEPO	KONTA INER	BSU	BSI	PDU	PENGURANGAN			
											KOMPOS	BIODE GESTER	PIROLISIS	PENGEPUL
1	Kota Kupang	1	287	0	1	0	70	6	1	0	637	0	0	12
2	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	Timor Tengah Selatan	1	30	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Timor Tengah Utara	0	47	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	1
5	Belu	1	31	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	16
6	Malaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alor	1	0	0	0	0	14	0	0	1	0	1	1	0
8	Rote Ndao	0	12	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0
9	Sabu Raijua	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lembata	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	2
11	Flores Timur	1	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
12	Sikka	1	56	0	1	0	36	0	0	0	0	0	0	0
13	Ende	0	10	0	3	0	10	3	0	0	0	0	0	3
14	Ngada	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3
15	Nagekeo	0	12	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1
16	Manggarai	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
17	Manggarai Timur	1	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
18	Manggarai Barat	1	0	0	2	0	7	1	0	1	0	0	1	0
19	Sumba Timur	1	10	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0
20	Sumba Tengah	0	10	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0
21	Sumba Barat	1	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0
22	Sumba Barat Daya	1	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Total		13	548	0	44	0	218	11	1	3	651	11	2	46

c. Sarana Pengangkutan Sampah

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENGANGKUTAN SAMPAH					
		Gerobak	Motor 3 Roda	Truck Terbuka	Dump Truck	Amroll Truck	Compactor Truck
1	Kota Kupang	0	2	7	43	10	0
2	Kupang	0	3	0	1	1	0
3	Timor Tengah Selatan	0	2	4	0	1	0
4	Timor Tengah Utara	15	2	0	4	1	0
5	Belu	2	15	0	6	5	0
6	Malaka	0	1	0	3	0	0
7	Alor	8	4	1	3	6	0
8	Rote Ndao	0	3	0	1	2	0
9	Sabu Raijua	0	1	0	0	1	0
10	Lembata	2	40	0	2	1	0
11	Flores Timur	0	9	0	8	0	0
12	Sikka	4	4	1	4	3	0
13	Ende	0	0	0	7	2	0
14	Ngada	0	2	6	1	3	1
15	Nagekeo	0	3	0	2	1	0
16	Manggarai	0	23	0	4	4	0
17	Manggarai Timur	0	0	0	3	1	0
18	Manggarai Barat	0	33	0	10	6	1
19	Sumba Timur	0	2	0	6	1	0
20	Sumba Tengah	0	1	0	0	1	0
21	Sumba Barat	2	8	0	3	2	0
22	Sumba Barat Daya	0	6	0	1	2	0
Total		33	164	19	112	54	2

d. Profile TPA dan Sarana Prasarana Pendukung

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PROFILE TPA									SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL TPA					
		Nama TPA	Jumlah TPA	Lokasi	Luas (Ha)	Tahun Perencanaan/ Review	Tahun Konstruksi	Sistem Pengelolaan Desain	Perlakuan lapangan	KET	Bull dozer	Land fill Compactor	Wheel/ Track Loader	Exavator	Multi loader	Truck with Crang
1	Kota Kupang	TPA Alak	1	Kec. Alak, Kota Kupang	0,880	2008	2009	Sanitary Landfill	Open dumping		2	0	0	2	0	0
2	Kupang	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
3	Timor Tengah Selatan	TPA Nonohonis	1	Kelurahan Nonohonis	1,034	2008/2012	2015	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
4	Timor Tengah Utara	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
5	Belu	TPA Lolowae	1	Kec. Tasifeto Barat Desa Derokfaturene	1,000	2008/2016	2011	Controlled Landfill	Open dumping		1	0	0	1	0	0
6	Malaka	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
7	Alor	TPA Lembur	1	Desa Lembur Timur	0,93	2018	2021	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
8	Rote Ndao	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
9	Sabu Raijua	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
10	Lembata	TPA Lewoleba	1	Desa Waijarang, Kota Lewoleba	1,000	2014	2016	Controlled Landfill	Open dumping	peralihan pengelola dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Nubatukan	0	0	0	1	0	0
11	Flores Timur	TPA Larantuka	1	Desa Riang Koli, Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga Kota	1,100	2016	2017	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	1	0	0
12	Sikka	TPA Wai Ri'i	1	Desa Wairi'i	-	2008	2010	Controlled Landfill	Open dumping		1	0	0	1	0	0
13	Ende	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	1	0	0	1	0	0

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PROFILE TPA									SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL TPA					
		Nama TPA	Jumlah TPA	Lokasi	Luas (Ha)	Tahun Perencanaan/ Review	Tahun Konstruksi	Sistem Pengelolaan Desain	Perlakuan lapangan	KET	Bulldozer	Land fill Compactor	Wheel/ Track Leader	Exavator	Multi loader	Truck with Crang
14	Ngada	TPA Bajawa	1	Kota Bajawa	0,900	2015	2017	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	1	0	0
15	Nagekeo	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
16	Manggarai	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
17	Manggarai Timur	TPA Mbolopi	1	Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba	1,300	2014	2016	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
18	Manggarai Barat	TPA Warloka	1	Kota Labuan Bajo	0,950	2008/2017	2018/Optimalisasi 2021	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
19	Sumba Timur	TPA Waingapu	1	Desa Laindeha	1,450	2011	2012	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
20	Sumba Tengah	-	0	-	-	-	-	-	-	Tempat Pembuangan Terbuka	0	0	0	0	0	0
21	Sumba Barat	TPA Wee Dabbo	1	Kota Waikabubak	0,972	2017	2018	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
22	Sumba Barat Daya	TPA Tambolaka	1	Desa Ramadana, Kec. Laura	1,000	2011	2012	Sanitary Landfill	Open dumping		0	0	0	0	0	0
Total			13								5	0	0	8	0	0

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Tahun 2025

Penanganan sampah pada TPA di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir seluruh Kabupaten/Kota dilakukan dengan system *open dumping* karena keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran pengoperasian TPA yang sangat minim.

C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI WILAYAH PROVINSI NTT

Sektor Usaha/Industri jasa makanan HOREKA-KA yang menjadi kewenangan Provinsi NTT antara lain :

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Lokasi	Jenis Dokumen
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape	Pelabuhan Penyeberangan Terpadu Labuan Bajo	Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	- AMDAL - Addendum ANDAI RKL-RPL
2.	PT Plataran Indonesia	Hotel Plataran Komodo Kinandaari Suites	Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
3.	PT. Flores Blue Waters	Sudamala Resorts Seraya-Pulau Seraya Kecil	Pulau Seraya Kecil di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	UKL-UPL
4.	PT. Karya Nusa Mahardika	Hotel dan Resort Wae Watu	Ketentang Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	UKL-UPL
5.	PT. Surya Cahaya Properti	Villa dan Resort	Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	UKL-UPL
6.	PT. Prima Pratama Citra	Ayana Komodo Resort Waecicu Beach	Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	DELH
7.	PT. Surya Karya Berdikari	Labuan Bajo Mixed Use development Savanna Hill	Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
8.	PT. Bukit Bangkao Lestari	Resort Amanrawa	Pulau Bangkao Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
9.	PT. Nityasa Catur Prima	Hotel La Prima	Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT	DELH
10.	PT. Katamaran Sejahtera Abadi	Katamaran Resort Komodo (Hotel Bintang Lima, Restoran dan Villa)	Pantai Wae Ranaka Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT	AMDAL
11.	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kelurahan Wae Kelambu, Desa Golo Bilas dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
12.	PT. Paradiso Fortuna Optima	Eden Hotel dan Resort di Binongko	Binongko, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT	AMDAL
13.	PT. Komodo Menjaga Resort	Hotel Komodo Menjaga Resort	Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
14.	PT. Graha Properti Sentosa	Mawatu Real Estate	Ketentang Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT	AMDAL

15.	PT. Bukit Savanna Raya	Wae Cicu Beach Resort	Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
16.	PT. Mitra Properti Sentosa	Crown Hotel	Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
17.	PT. Karya Indah Insani	Warloka Resort	Desa Warloka Pesisir Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
18.	PT. Mitra Properti Sentosa	Crowne Plaza Hotel	Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
19.	PT. Komodo Kawisata Pratama	Komodo Marina Resort	Pulau Purung (Pulau Gadoh) Desa Warloka pesisir Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
20.	PT. Aqua Village Sebayur	Aqua Village Sebayur Resort	Pulau Sebayur Besar, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT	AMDAL
21.	PT. Salam Bajo Indonesia	Le Bajo Flores	Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT	DELH
22.	PT. Nahna Maju Bersama	Myze Hotel	Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT	DELH

D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam optimalisasi upaya pengelolaan sampah di hulu dan penerapan sirkular ekonomi membutuhkan peran dari beberapa stakeholder yakni:

1. Peran Pemerintah :

a. Pembuat Kebijakan:

Menyusun regulasi terkait pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dalam bentuk peraturan daerah, kebijakan insentif, dan perencanaan penganggaran dalam tata kelola sampah.

b. Pengawas dan Penegak Hukum:

Memastikan kebijakan dijalankan dengan baik dan memberikan sanksi bagi pelanggar.

c. Fasilitator:

Menyediakan infrastruktur seperti tempat pembuangan sampah, fasilitas daur ulang, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah.

2. Peran Produsen/Pelaku Usaha :

a. Produsen:

- ❖ Mengembangkan desain produk yang ramah lingkungan, mudah didaur ulang, dan berbasis material yang berkelanjutan.
- ❖ Penarikan kembali sampah hasil produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

b. Pelaku Bisnis Daur Ulang:

Berperan dalam pemrosesan kembali sampah menjadi bahan baku untuk industri.

- c. *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan baik swasta maupun BUMN:
Mendukung program keberlanjutan dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
- 3. Peran Akademisi :
 - a. Inovasi dan Teknologi:
Mengembangkan solusi baru dalam pengelolaan sampah dan penerapan ekonomi sirkular.
 - b. Pendidikan dan Kesadaran:
Menyediakan riset dan edukasi kepada masyarakat dan industri tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- 4. Peran Komunitas Lingkungan :
 - a. Advokasi dan Kampanye:
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
 - b. Pendampingan Masyarakat:
Mendorong partisipasi warga dalam program daur ulang dan ekonomi sirkular.
- 5. Peran Masyarakat :
 - a. Konsumen Bertanggung Jawab:
Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, dan mendukung produk ramah lingkungan.
 - b. Partisipasi dalam Program Daur Ulang:
 - c. Berkontribusi pada inisiatif seperti bank sampah, pengomposan, dan daur ulang skala rumah tangga.
- 6. Peran Media :
 - a. Penyebaran Informasi: Mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan, solusi, dan kebijakan terkait.
 - b. Mendorong Akuntabilitas:
Mengawasi dan melaporkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan usaha/kegiatan Horeka-ka.

III. RUANG LINGKUP

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah membagi kewenangan pengelolaan sampah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah diantaranya:

1. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
2. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
3. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
4. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Berdasarkan uraian diatas, langkah yang direncanakan dalam upaya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. pengelolaan sampah di hulu meliputi upaya mendorong kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber pada kantor, sekolah, perguruan tinggi, industri HOREKA, dan pasar;

2. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah di 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota se Provinsi NTT;
3. pengelolaan sampah di hilir meliputi kegiatan penataan TPA di masing – masing Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan TPA Regional di Kabupaten Kupang; dan
4. penguatan komunikasi dan relasi dalam upaya penyebarluasan informasi pengelolaan sampah.

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Dasar Kebijakan pengelolaan Sampah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kantor Peduli Lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruangan dan lingkungan sekitar perkantoran lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
8. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur : BU.660/14/DLHK/2020 tentang Pengurangan Plastik;
9. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.100.3.4.1 / II/DLHK/2024 tentang Pemberitahuan Kebersihan Lingkungan;

B. RENCANA FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PROVINSI NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kewenangan yang ada akan mengoptimalkan tugas pembinaan yang lebih operasional melalui *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5 (lima) Kabupaten tersebut di pulau Timor, Flores dan Sumba. Bagian dari pilot project tersebut adalah antara lain :

1. penyiapan/pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah;
2. fasilitasi kebijakan desa terkait penetapan iuran sampah;
3. penyiapan fasilitas pengelolaan sampah :
 - a. pembangunan TPS3R; dan
 - b. Pengadaan motor sampah roda 3

C. PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi penyiapan dokumen rencana pembangunan TPST Regional berlokasi di Kabupaten Kupang sebagai upaya optimalisasi penanganan sampah.

D. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA-KA (HOTEL, RESTAURANT, CAFÉ DAN KAPAL) DI WILAYAH PROVINSI NTT

Upaya penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembinaan kepada industri HOREKA-KA yang menjadi kewenangan Provinsi untuk melakukan pemilahan sampah dan mengelola sampah secara mandiri baik dengan pembuatan komposter untuk pengolahan sampah organik di sumber dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material daur ulang; dan
- b. pengawasan dan penegakan hukum/penerapan sanksi kepada industri HOREKA-KA yang menjadi kewenangan Provinsi apabila terjadi pelanggaran terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

E. KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk berkolaborasi dalam beberapa kegiatan antara lain :

1. edukasi pemilahan sampah baik di rumah tangga, kantor, pasar maupun usaha/kegiatan HOREKA-KA;
2. melakukan pendampingan Kader Lingkungan Kampus dan Sekolah dalam mendukung ketersediaan Bank Sampah, TPS3R dan Pusat Daur Ulang (PDU);
3. pembinaan terhadap pengembangan Bank Sampah di Kota Kupang; dan
4. kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

F. KEMITRAAN

Upaya kemitraan dibangun dengan merangkul seluruh stakeholder untuk menyamakan visi dalam upaya pengelolaan sampah melalui rapat forum koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Mitra Kerja Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya menyiapkan data informasi setiap *stakeholder* yang berpartisipasi dalam upaya pengelolaan sampah di masing-masing Kabupaten/Kota dan menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat untuk memudahkan akses terhadap fasilitas pengolahan sampah terdekat dari sumbernya.

G. PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Rencana kegiatan yang akan dilakukan yakni penyusunan pedoman penegakan hukum terhadap implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber sehingga dapat menciptakan ketataan dan kedisiplinan dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan juga direncanakan dengan pembuatan form evaluasi yang akan disebarluaskan kepada seluruh sekolah, perguruan tinggi dan industri HOREKA-KA di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN

NO	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		OPD PELAKSANA
			2025	2026	
1.	Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi NTT	a. Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Pembentukan Bank Sampah Induk di setiap Kab/Kota.	-	1	- DLHK Provinsi NTT - DLHK Kab/Kota
		b. Peraturan Gubernur terkait Kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.	-	1	- DLHK Provinsi NTT - DLHK Kab/Kota
2.	Optimalisasi implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Bentuk kegiatan: a. tidak digunakannya plastik sekali pakai (kantong kresek, sedotan plastik, styrofoam) pada kegiatan upacara/seremonial/rapat/seminar/ kantin; b. penggunaan tumbler dan pengurangan kemasan sekali pakai; dan c. pengelolaan sampah anorganik (material daur ulang) berkerjasama dengan bank sampah/TPS3R.	Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pembinaan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Provinsi NTT.	Penyusunan Keputusan Tim Pokja	Aktivasi Tim Pokja	DLHK Provinsi NTT
		Optimalisasi implementasi kebijakan di Perangkat Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : • Sosialisasi pelaksanaan Eco Office di lingkungan PD dan BUMD • Kerja sama dengan Bank Sampah	-	38 PD dan 5 BUMD Prov. NTT	38 PD dan 5 BUMD Prov. NTT
		Optimalisasi implementasi kebijakan di Sekolah dan Perguruan Tinggi : • Penyusunan modul pengurangan sampah di sekolah untuk pendidikan lingkungan di sekolah dan perguruan tinggi. • Pengawasan pembatasan plastik di sekolah dan perguruan tinggi. • Optimalisasi bank sampah sekolah. • Pemanfaatan sampah menjadi material daur ulang.	-	3 SMU, 3 SMP, 4 SD dan Perguruan Tinggi	- DLHK Provinsi NTT - Dinas Pendidikan Provinsi NTT

NO	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		OPD PELAKSANA
			2025	2026	
		<p>Optimalisasi implementasi kebijakan di Hotel, Restaurant, Kafe dan Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Pengelolaan sampah oleh HOREKA-KA • Mewajibkan pembatasan penggunaan plastik dalam persetujuan lingkungan kegiatan usaha. • Pengawasan pembatasan plastik pada HOREKA <p>Optimalisasi implementasi kebijakan di Pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pembatasan plastik di pasar tradisional. • Pembuatan model pasar bebas plastik berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mendorong adanya bank sampah di pasar 	-	5	DLHK Provinsi NTT

J. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG).

Dalam rangka menangani timbulan sampah yang dihasilkan dari program MBG, upaya yang akan dilakukan yakni menyiapkan pedoman pengumpulan sampah *foodwaste*, pedoman pengelolaan sampah organik di masing-masing sekolah secara mandiri dan berkerjasama dengan pihak pengolah sampah organik di tiap Kabupaten/Kota (rumah kompos dan eco enzym).

IV. PENUTUP

Dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah membutuhkan penguatan pada tahap penegakan hukum dimana Pemerintah menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Dalam aspek teknis dan operasional pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan penyediaan anggaran pengelolaan sampah sehingga diharapkan agar pengalokasian terhadap upaya penanganan sampah dapat diprioritaskan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

